

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 254/SI.Not/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 29 April 2021.

Tempat : Gedung JDC (Jakarta Design Center), Lantai 6, Ruang Lotus, Jalan Gatot Subroto Nomor 53, Jakarta Pusat

Pukul : 14.51 - 15.29 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan perubahan status Perseroan dari Perseroan dengan status PMA (Penanaman Modal Asing) menjadi Perseroan dengan status PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri);
2. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan;
3. Perubahan susunan Direksi Perseroan;
4. Persetujuan rencana Penambahan Modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk**, tertanggal 29 April 2021, dengan nomor 167.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

CA

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan Insinyur ADI TANUARTO;
Komisaris Independen : Tuan Drs.TRIANA MULYATSA, MM;
Komisaris Independen : Tuan BAMBANG RAHARDJA BURHAN;
Komisaris Independen : Tuan PETRUS SARTONO;*
Komisaris : Nyonya AMELIA GOZALI;*

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan PETER DJATMIKO;
Direktur : Tuan SUDARNO KHOU;
Direktur : Tuan ANANG PRATIKNO;
Direktur : Tuan ADI SUSATIO;
Direktur : Nona APOLONIA IRWINA GUNAWAN;
Direktur : Tuan REN YI NEWTON DJATMIKO;
Direktur : Tuan HARRIS KRISTANTO GOZALI.*

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Pimpinan Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan Insinyur ADI TANUARTO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 884.389.301 saham atau 88,44% dari 1.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

CRA

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

-Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju : 100.000 suara.

CA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- Jumlah suara abstain : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 884.289.301 suara.
- Sehingga total suara setuju : 884.289.301 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Kelima:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui perubahan jenis Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

CA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penegasan dan pernyataan kembali susunan pemegang saham Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menegaskan, menetapkan dan menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari daftar pemegang saham Perseroan yang digunakan untuk keperluan Rapat ini.

Mata Acara Ketiga:

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan SUDARNO KHOU dan Tuan ADI SUSATIO selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt at de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan SUDARNO KHOU dan Tuan ADI SUSATIO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.
3. Mengangkat:
Tuan SUDARNO KHOU sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan; dan Tuan TEUKU ZULFIKAR, Tuan IRAWAN MARIO NOH PALILINGAN dan Tuan DENNY HENDAYA sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak

CA

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat:

- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan bertalian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

CA

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

- i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai;
- iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui perubahan dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perubahan struktur Direksi Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 30 April 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat *mv*



Christina Dwi Utami
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.